

PUTUSAN
Nomor 323/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siti Rochmah**, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai
Penggugat I;
2. **Diyah Lestari**, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Penggugat II;**
3. **Fajar Sidik**, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Penggugat III;**
4. **Sapta Wahyu Widi Astuti**, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Penggugat IV;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH, AHMAD FAUZAN, SH, ISTIYANI MARDHANINGRUM, SH, IRVAN ADI PUTRANTO, SH dan RIZKI BAGUS FARIZI, SH kesemuanya Advokat pada Law Office ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH & Partners yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/Lo AW-S/SK-Pdt/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2022 dibawah Register No:1507/PDT/K.Kh/2022/PN SMG;

Lawan:

Imron, bertempat tinggal di Jalan KH Sirajudin No. 2 B Tembalang, Kota Semarang, , Jawa Tengah , sebagai Tergugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HM. RANGKEY MARGANA, SH., MH., CLA., AGUSTIO ALIEF HARYANA, SH., Dan RHEANER JUNMA J. T. A. N., SH., selaku Para Advokat dan Auditor Hukum dari Kantor Hukum RANGKEY MARGANA & Associates, yang beralamatkan di [REDAKSI], berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022 dibawah Register No:1752/PDT/K.Kh/2022/PN SMG;

Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C.Q Gubernur Propinsi Jawa Tengah C.Q Walikota Kota Semarang C.Q Lurah Krobakan, Kecamatan Semarang Barat, beralamat di [REDAKSI]

[REDAKSI], sebagai Turut Tergugat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :DRS. SATRIO IMAM POETRANTO, M.SI., WUNDRI AJISARI, S.H, LL.M, M.H., CATUR EKAWATI, S.H., IENAS SOFIA PATRDIANISA, S.H, TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H, TEGUH SETYO UTOMO, SH, OKI ARDIYANTO, S.H., dan DIMAS BANDANG ROMADHON, SH; Kesemuanya bekerja pada Pemerintah Kota Semarang yang beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 65/IX/2022 Tanggal 5 September 2022' yang telah didaftarkan di Keoaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 September 2022 dibawah Register No:1824/PDT/K.Kh/2022/PN SMG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa dahulu di [REDACTED] [REDACTED] hidup pasangan suami isteri yang bernama Soetrisno dan Subini;
2. Bahwa didalam perkawinan antara Soetrisno dengan Subini telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. SITI ROCHMAH (**PENGGUGAT I**)
 - b. DIYAH LESTARI (**PENGGUGAT II**)
 - c. FAJAR SIDIK (**PENGGUGAT III**)
 - d. SAPTA WAHYU WIDI ASTUTI (**PENGGUGAT IV**)
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soetrisno dan Subini, oleh karena itu Para Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bahwa Soetrisno dan Subini telah meninggal dunia, dimana Soetrisno meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana Akta Kematian No. 3374-KM-17122020-0053 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Subini meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/116 yang dikeluarkan oleh kelurahan Krobokan An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
5. Bahwa (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini selain meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris sebagaimana pada posita angka 2 diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah negara Kavling No. 200 M dengan ukuran \pm 15 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;
6. Bahwa namun ternyata tanah peninggalan (Alm) Soetrisno sebagaimana tersebut pada posita angka 5 diatas sebagian telah dikuasai oleh Tergugat

tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yaitu seluas 8 m x 40 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno
- Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
- Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**;

7. Bahwa sejak tahun 1974 Soetrisno telah menguasai Objek Sengketa berdasarkan Surat Jual/Beli Rumah dari Lie Ken Wiy;
8. Bahwa (Alm) Soetrisno dan anak-anaknya (Para Penggugat) telah menguasai, merawat dan memanfaatkan Objek Sengketa sebagaimana pemilik yang baik dan sah, dan selama hidupnya (Alm) Soetrisno tidak pernah menjual dan / atau melepaskan hak kepemilikan Objek Sengketa kepada pihak lain ataupun kepada Tergugat;
9. Bahwa tanpa alas hak yang Sah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hibah sebagaimana tertuang di dalam Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
10. Bahwa (Alm) Soetrisno tidak pernah memberikan hibah kepada Tergugat sebagaimana dalam keterangan yang tertuang di dalam Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dengan demikian Hibah a quo adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT karena pemberian hibah tersebut tidak dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1682 KUHPerduta yang berbunyi “ *Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.*”
11. Bahwa demikian halnya Hibah Obyek Sengketa kepada Tergugat sebagaimana keterangan tertuang di dalam Surat Penguasaan Atas Tanah Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat juga melanggar asas *Legitime Portie (Hak Mutlak)* karena Hibah a quo, telah memberikan (1/3) lebih harta yang dimilikinya berupa sebidang tanah Obyek Sengketa seluas 15m x 40m

kepada Tergugat hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang berbunyi:

“Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat” dan sebagaimana Pasal 881 ayat 2(dua) KUHPerdara yang berbunyi: *“ Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”*

12. Bahwa oleh karena penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat yang didasarkan Hibah sebagaimana tertuang dalam Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT bukan milik Tergugat, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
13. Bahwa begitu pula perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 yang dalam Surat Keterangan a quo menyebutkan ada keterangan Hibah seluas 8 m x 40 m² yang nyata - nyata tidak berdasarkan bukti otentik, maka perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, karena adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril, dimana pada kenyataannya (Alm) Soetrisno adalah pemilik Sah Objek Sengketa, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut sudah selayaknya harus ditanggung dan menjadi beban Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;
15. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat dapat Para Penggugat rinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
Para Penggugat tidak dapat menikmati secara maksimal Objek Sengketa sejak Tergugat menguasai Objek

Sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, apabila Objek Sengketa disewakan kepada pihak lain maka mendapatkan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun sejak tahun 2005 s/d 2022 (17 tahun) menjadi sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak atas Objek Sengketa yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugian materiil maupun immateriil yang wajib dibayarkan Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa selain Para Penggugat mendapatkan ganti kerugian dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, apabila Objek Sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat, maka Para Penggugat dapat menikmati dari hasil sewa Objek Sengketa saat ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, sehingga pantas pula apabila Tergugat juga dibebani kewajiban membayar uang sewa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun sejak tahun 2022 sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan ini oleh Tergugat;
17. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas Objek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk membongkar bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap;
18. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan apabila Tergugat dan Turut Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*;

19. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila Tergugat berusaha memindah tangankan (*ver vreemdem*) dengan cara menjual atau menyewakan Objek Sengketa kepada pihak lain yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menjatuhkan Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap:

Sebagian tanah kavling No. 200 M dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno
- Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
- Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

20. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan namun ternyata tidak mendapat tanggapan yang serius dari Tergugat dan Turut Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang atas tanah Obyek Sengketa berupa :

Sebagian tanah negara kavling No. 200 M dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno
- Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
- Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Perkawinan Soetrisno (Alm) dan Subini (Almh);
4. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebagian tanah negara kavling No. 200 M dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di [REDACTED]

sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) secara langsung dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun sejak tahun 2022 sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan ini oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
11. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah Obyek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk membongkar bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*;
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, namun ada beberapa perbaikan yaitu :

1. Posita angka 5 yang semula :

Bahwa (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini selain meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris sebagaimana pada posita angka 2 diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah negara Kavling No. 200 M dengan ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di [REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

Dirubah / direvisi menjadi :

Bahwa (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini selain meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris sebagaimana pada posita angka 2 diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah negara Kavling No. 200 M dengan ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di [REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa benar Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Para Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang sedang di persengketakan tersebut, karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas dan Para Penggugat tidak memiliki dasar bukti kepemilikan yang sah / jelas terhadap obyek

yang sedang di persengketakan tersebut serta tidak adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Alm. Soetrisno dan Almh. Subini, sehingga obyek tanah tersebut bukanlah milik dari Para Penggugat yang belum jelas identitas dan legal Standingnya tersebut (**diskualifikasi in person**), melainkan obyek yang diargumentasikan oleh Para Penggugat yang tidak jelas Legal Standingnya tersebut adalah sah milik dari Sdr. MOCH IMRON / TERGUGAT yang mana bukti kepemilikan atas tanah tersebut akan kami tunjukkan pada saat agenda persidangan pembuktian, maka dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek yang dipersengketakan tersebut mengakibatkan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (**diskualifikasi in person**) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 442 K/Sip/1973 jo. vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 639 K/Sip/1975**) ;

2. **Bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru / salah alamat / salah orang dan kurang pihak / kurang subyek hukum yang ditarik sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT**, Bahwa benar pula Para Penggugat dalam gugatannya telah menimbulkan **Kekeliruan / Salah Orang / Salah Alamat** yaitu **telah mengajukan gugatannya** terhadap **TERGUGAT / Sdr. IMRON** yang beralamat di **Jalan KH. Sirajudin No. 2 B Tembalang, Kota Semarang**, sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Juli 2022, padahal **perlu diketahui** apabila yang diargumentasikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah **telah salah nama, salah orang, dan salah alamat**, karena di alamat [REDACTED] adalah alamat dari sebuah toko / Ruko yang bernama **Fanny House** Dan nama TERGUGAT **yang benar** adalah **Sdr. MOCH IMRON.**, **perlu diketahui** pula untuk alamat tempat tinggal TERGUGAT **yang benar seharusnya** beralamat di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], **Dahulu Tergugat pernah bertempat tinggal di** [REDACTED]

dan Bahwa benar pula Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya (kurangnya pihak-pihak dalam gugatan) yaitu dengan tidak ditariknya / digugatnya Kepala Kantor KECAMATAN SEMARANG BARAT / CAMAT SEMARANG BARAT., KETUA RT. 06, RW. IX, KELURAHAN KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG., KETUA RW. IX, KELURAHAN KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG., sebagai Tergugat / Turut Tergugat / para pihak dalam perkara a quo tersebut., Karena perlu diketahui dalam Posita / dalil gugatan Para Penggugat dan Petitumnya yang isinya hanya mempermasalahkan tentang Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 saja., yang mana dalam Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Soetrisno / Pemilik Tanah dan para pihaknya tidak hanya Sdr. MOCH IMRON dan Lurah KROBOKAN saja, melainkan masih ada pihak lain yaitu Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat sebagai pihak yang mengetahui bersama Lurah KROBOKAN, dan sebagai saksi saksi yaitu Sdr. M. KAHONO selaku KETUA RT. 06, RW. IX, KELURAHAN KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG., dan Sdr. YOSEF SOEGIYONO selaku KETUA RW. IX, KELURAHAN KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG., serta perlu diketahui pula yang menguasai dan menempati Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M seluas 8m x 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya, RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang adalah Sdr. MOCH IMRON (Sebagaimana Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 Dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan nomor Surat : 592.2/16/I/2006) dan Sdr. Muhammad Amir (Adik Kandung Sdr. Moch Imron) yang tidak ikut ditarik pula sebagai Tergugat / Turut Tergugat / Para Pihak dalam perkara ini dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikatakan kurang subyek hukumnya / kurang pihak., maka dengan keliru /

salah alamat / salah orang / salah identitas dari Tergugat dan kurangnya subyek hukum / kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat / Para Pihak dalam gugatan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak lengkap secara hukum atau cacat secara hukum (**Error in Persona Plurium Litis Consortium**) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 186 / R / Pdt / 1984**) ;

3. **Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (Obscuur Libel), hal tersebut dapat diketahui yaitu :**

1. **Ketidajelasan Legal Standing Para Penggugat sebenarnya**

Bahwa dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor : 323 / Pdt.G / 2022 / PN. SMG., **telah rancu / tidak jelas** mengenai Legal Standing dari Para Penggugat dan Para Penggugat tidak memiliki dasar bukti kepemilikan yang sah / jelas dengan obyek yang sedang di persengketakan tersebut serta tidak adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Alm. Soetrisno dan Almh. Subini, sehingga obyek sengketa tersebut bukanlah milik dari Para Penggugat yang belum jelas Legal Standingnya, jadi atas hal tersebut **menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan** tentang Legal Standing dari Para Penggugat yang menggugat dalam perkara perdata nomor : 323 / Pdt.G / 2022 / PN. SMG. ;

2.Ketidajelasan identitas dan alamat serta nama dari Tergugat yang sebenarnya.

Bahwa benar pula Para Penggugat dalam gugatannya telah menimbulkan **ketidajelasan identitas, alamat, dan nama Tergugat yang sebenarnya** , karena dalam surat gugatan Para Penggugat, tertanggal 14 Juli 2022, telah tertulis nama dan alamat yang tidak jelas dari Tergugat yaitu hanya tertulis **IMRON** yang beralamat di [REDACTED], sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Juli 2022, padahal **perlu diketahui** apabila yang diargumentasikan dalam gugatan Para Penggugat

tersebut adalah telah tidak jelas nama dan tidak jelas alamat yang sebenarnya dari TERGUGAT, karena di alamat [REDACTED] [REDACTED] adalah alamat dari sebuah toko / Ruko yang bernama Fanny House dan perlu diketahui pula nama TERGUGAT yang benar adalah Sdr. MOCH IMRON., serta perlu diketahui pula untuk alamat tempat tinggal TERGUGAT yang benar seharusnya beralamat di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dan Dahulu Tergugat pernah bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] .;

3. Ketidajelasan isi gugatan Para Penggugat

Bahwa benar dari uraian posita gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut jika dikaitkan dengan petitum gugatan telah tidak diuraikan secara jelas, cermat, dan terperinci peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta tidak adanya dasar hukum / dasar pasal perihal yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Gugatan Para Penggugat, tertanggal 14 Juli 2022, serta ketidajelasan identitas lengkap dan Riwayat dari Soetrisno dan Subini serta dan ketidajelasan isi uraian posita gugatan jika dikaitkan dengan petitum gugatan, yang mana dalam posita gugatan Para Penggugat dalam positanya di nomor 5 (lima) yang isinya mendalilkan bahwa (alm) Soetrisno dan (almh) Subini selain meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagaimana pada posita di nomor 2 (dua) juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah negara Kavling 200 M dengan ukuran ± 15 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno, Batas Sebelah Timur: Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora, Batas Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet, yang mana perlu diketahui bahwa Obyek tanah tersebut tidak dimohonkan dalam

Petitum Gugatan Para Penggugat sebagai **harta warisan dari Alm. Soetrisno dan Almh. Subini, padahal perlu diketahui dan dipahami yang didalihkan oleh Para Penggugat yang menjadi obyek Sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah tersebut sebagaimana isi posita Gugatan Para Penggugat di Nomor 6 (enam), namun** hal tersebut sangatlah bertentangan dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas / ukuran 15m x 40m, namun dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas / ukuran 8m x 40m, sehingga mengakibatkan formulasi Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur., dan perlu dicermati pula bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan batas batas tanah yang diargumentasikan sebagai obyek Sengketa dan **TERGUGAT telah secara sah sebagai orang yang berhak memiliki dan menguasai atas tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di**

[REDACTED], dengan batas batas sebagai berikut : **Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini**, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, **Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Soetrisno**, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet, **sebagaimana Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 Dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan Nomor Surat : 592.2/16/I/2006.**, yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., maka atas hal tersebut Gugatan tersebut dapat

dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982** yang menyatakan "Bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita / fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: Gugatan Tidak Dapat Diterima". dan **perlu diketahui** pula bahwa obyek sengketa yang didalikan oleh Para Penggugat **tidak jelas letak batas-batas tanahnya tersebut.**, sebagaimana yang tertulis dalam posita maupun petitum gugatan, dan perlu dicermati pula terkait perubahan / revisi gugatan Para Penggugat, **tertanggal 22 September 2022 sangatlah prematur atau terlalu dini**, karena **perlu diketahui** bahwa agenda sidang **pembacaan** gugatan Para Penggugat adalah pada **tanggal 08 Oktober 2022.**, serta perlu dicermati pula **ketidakjelasan** siapakah subyek hukum yang sebenarnya, karena telah muncul 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yaitu Penggugat dan Para Penggugat, sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Para Penggugat di nomor 20 (dua puluh) ;

4. **Ketidakjelasan Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat**

Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan ataupun menuliskan **dasar hukum** Pasal yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam isi gugatan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan posita atau fundamentum petendi dalam isi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas atas permasalahan yang tertulis di dalam gugatan Para Penggugat tersebut (**Obscuur Libel**), maka dengan tidak jelasnya Dasar Hukum gugatan Para Penggugat tersebut dapat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu serta gugatan yang kabur (**eenduideljke en bepaalde conclusive**) sehingga patut dinyatakan **tidak memenuhi** syarat formil sebuah Gugatan (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K/Sip/1973**) ;

4. **Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah**

Bahwa benar sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, tertanggal 9 Juni 2022, telah tertulis bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap **Sdr. Imron** yang beralamatkan di [REDACTED], atas hal tersebut **tidak dituliskan / dijelaskan** terletak di RT, RW, dan Kelurahan, serta Kecamatan mana Sdr. Imron bertempat tinggal dan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak dituliskan atau dijelaskan tentang apa yang menjadi obyek sengketa, letak obyek sengketa, batas batas dan luas obyek sengketa., alas hak atau dasar yang menjadi persengketaan, **sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994.**, sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus, harus dengan jelas dan tegas menyebutkan, **secara spesifik identitas para pihak yang berperkara**, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan **Identitas Obyek yang diperkarakan**, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil, sehingga patut dinyatakan **tidak memenuhi** syarat formil sebuah Surat Kuasa dan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil ;

5. **Bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan hukum yang prematur dan tidak dapat dibenarkan**,

karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Soetrisno dan Almh. Subini, yang mana selain meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagaimana pada posita di nomor 2 (dua) juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah negara Kavling 200 M dengan ukuran \pm 15 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno, Batas Sebelah Timur: Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora, Batas Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet., Padahal **perlu diketahui** hingga saat ini atas hal

tersebut Para Penggugat **belum** mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Soetrisno dan Almh. Subini yang berhak mendapatkan harta warisan berupa Sebidang tanah negara Kavling 200 M dengan ukuran \pm 15 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno, Batas Sebelah Timur: Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora, Batas Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet dan **perlu diketahui serta perlu dicermati** pula terkait perubahan / revisi gugatan Para Penggugat, tertanggal 22 September 2022 **sangatlah prematur atau terlalu dini**, karena perlu diketahui bahwa agenda sidang pembacaan gugatan barulah pada tanggal 08 Oktober 2022., maka atas perbuatan Para Penggugat tersebut adalah perbuatan hukum yang prematur dan tidak dapat dibenarkan ;

6. Bahwa benar sebagaimana uraian kami pada nomor 1 (satu) hingga nomor 5 (lima) diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini **untuk menolak gugatan para penggugat atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**, karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang sedang di persengketakan saat ini, Gugatan Para Penggugat telah keliru / salah alamat / salah orang dan kurang pihak / kurang subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat / Turur Tergugat., Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (Obscuur Libel)., Dan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah., Serta Para Penggugat telah melakukan perbuatan hukum yang prematur dan tidak dapat dibenarkan.

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa benar TERGUGAT memohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis tetap terbaca serta tertulis dalam bab ini, dan menjadi satu kesatuan uraian yang utuh ;

2. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 1 (satu) dan di nomor 2 (dua), yang disebabkan oleh ketidakjelasan isi dari uraian gugatan Para Penggugat perlu diketahui dan dicermati dalam uraian tersebut tidak dijelaskan identitas dan riwayat dari Soetrisno dan Subini tentang sejak tahun berapa mereka hidup di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah., sejak kapan Soetrisno dan Subini menjadi pasangan suami istri., dan tidak dijelaskan pula alamat lengkap tempat tinggal dari Soetrisno dan Subini., karena perlu diketahui orang yang bernama Soetrisno dan Subini yang terdata di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang , Jawa Tengah., sangatlah banyak, jadi telah jelas uraian Gugatan Para Penggugat adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal-asalan serta tidak jelas isinya ;
3. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 3 (tiga), karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas dan perlu diketahui Para Penggugat terlalu dini apabila Para Penggugat mengargumentasikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari Soetrisno dan subini, karena hingga saat ini tidak adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Soetrisno dan Subini yang tidak jelas identitasnya tersebut, jadi telah jelas uraian Gugatan Para Penggugat adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal-asalan serta tidak jelas isinya ;
4. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 4 (empat), karena ketidakjelasan identitas lengkap dan riwayat dari Soetrisno dan Subini ;
5. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 5 (lima), Karena ketidakjelasan identitas lengkap dan riwayat dari Soetrisno dan Subini serta ketidakjelasan mengenai batas batas tanah tersebut, Perlu diketahui dan dipahami pula bahwa sebidang tanah negara kavling nomor 200 M dengan ukuran 15 m x 40 m, yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], dengan batas batas sebagai berikut : **Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini**, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Nora, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet **telah**

dihibahkan sebagian secara sah oleh Sdr. Soetrisno(selaku pemilik tanah dengan identitas lengkap sejak 19 Desember 2005 sebagaimana Surat Penguasaan atas tanah negara Kavling Nomor 200 M, tertanggal 19 Desember 2005) kepada Sdr. MOCH IMRON seluas / dengan ukuran 8 M x 40 M, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Soetrisno, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet, sebagaimana Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005, yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., jadi telah jelas uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal-asalan ;

6. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam), karena Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan batas batas tanah yang diargumentasikan sebagai obyek Sengketa dan TERGUGAT telah secara sah sebagai orang yang berhak memiliki dan menguasai atas tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT. 06 RW. IX Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Soetrisno, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet, sebagaimana Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan Nomor Surat : 592.2/16/I/2006 , yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor

Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., jadi telah jelas uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal-asalan dan Para Penggugatpun telah salah dalam menunjukkan letak batas tanah milik TERGUGAT tersebut ;

7. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 7 (tujuh), di nomor 8 (delapan), dan di nomor 9 (sembilan), serta di nomor 10 (sepuluh), karena Perlu diketahui dan dipahami pula bahwa sebidang tanah negara kavling nomor 200 M dengan ukuran 15 m x 40 m, yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT. 06 RW. IX Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Nora, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet., **telah dihibahkan sebagian secara sah oleh Sdr. Soetrisno** (selaku pemilik tanah/orang yang menguasai tanah sejak 19 Desember 2005 sebagaimana **Surat Penguasaan atas tanah negara Kavling Nomor 200 M, tertanggal 19 Desember 2005**) kepada **Sdr. MOCH IMRON** seluas / dengan ukuran 8 M x 40 M, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Soetrisno, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet, sebagaimana **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005**, yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., dan **perlu diketahui, perlu dicermati,**

dan perlu dipahami Sdr. Soetrisno telah menghibahkan tanah negara sebagian kavling no. 200 M kepada Sdr. MOCH IMRON yaitu dengan dasar **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005**, jadi telah jelas uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal-asalan serta tidak jelas isinya ;

8. Bahwa TERGUGAT menolak uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas), karena uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) sangatlah bertentangan dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam), yang mana dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) telah menerangkan bahwa **yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas / ukuran 15m x 40m, namun dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas / ukuran 8m x 40m**, jadi telah jelas uraian gugatan Para Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas isinya ;
9. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 12 (Dua Belas), karena uraian gugatan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakjelasan dan kerancuan yang mana uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) sangatlah bertentangan dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam), yang mana dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas / ukuran 15m x 40m, **namun** dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas / ukuran 8m x 40m dan **perlu diketahui** bahwa **dasar** Tergugat menguasai / memiliki tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT. 06 RW. IX Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 antara Sdr. Soetrisno (Pihak yang menghibahkan) dengan Sdr. MOCH IMRON (Pihak yang menerima hibah dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan**

Nomor Surat : 592.2/16/I/2006), yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., jadi telah jelas uraian gugatan Para Penggugat tersebut adalah suatu argumentasi yang mengada ada dengan tanpa adanya dasar serta bersifat asal asalan saja ;

10. Bahwa benar TERGUGAT menanggapi dalil gugatan Para Penggugat di nomor 13 (tiga belas), karena menurut Tergugat, Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M, tertanggal 19 Desember 2005, yang mana dalam surat tersebut tidak adanya Kop Surat dari Kantor Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mana dalam surat tersebut dibuat oleh Pemilik Tanah / Sdr. Soetrisno dan disaksikan oleh Sdr. M. KAHONO selaku Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Sdr. YOSEF SOEGIYONO selaku Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., dan diketahui oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., dan terkait dengan keterangan hibah seluas 8 m x 40 m yaitu dengan dasar yang sah dan otentik yaitu berupa **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005**, antara Sdr. Soetrisno (Pihak Yang Menghibahkan) dengan Sdr. MOCH IMRON (Pihak Yang Menerima Hibah) yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota

semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota semarang, Jawa Tengah., jadi telah jelas uraian dalil gugatan Para Penggugat adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan tidak jelas isinya ;

11. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 14 (empat belas), karena uraian gugatan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakjelasan dan kerancuan yang mana uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) sangatlah bertentangan dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam), yang mana dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas / ukuran 15m x 40m, **namun** dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas / ukuran 8m x 40m dan **perlu diketahui** bahwa dasar Tergugat menguasai / memiliki tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT. 06 RW. IX Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebagaimana **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 Dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan Nomor Surat : 592.2/16/I/2006.**, yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota semarang, Jawa Tengah., jadi telah jelas uraian dalil gugatan Para Penggugat adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal asalan serta mengaku-ngaku saja ;
12. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 15 (lima belas), di nomor 16 (enam belas), dan di nomor 17 (tujuh belas), serta di nomor 18 (delapan belas), karena uraian gugatan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakjelasan dan kerancuan yang mana uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor

11 (sebelas) sangatlah bertentangan dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam), yang mana dalam uraian gugatan Para Penggugat **di nomor 11 (sebelas)** telah menerangkan bahwa yang menjadi **obyek sengketa** adalah sebidang tanah dengan luas / ukuran **15m x 40m**, **namun** dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam) telah menerangkan bahwa yang menjadi **objek sengketa** adalah tanah seluas / ukuran **8m x 40m** dan **perlu diketahui** bahwa dasar Tergugat sebagai orang yang sah menguasai / memiliki tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT. 06 RW. IX Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebagaimana **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 Dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan Nomor Surat : 592.2/16/I/2006.**, yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, jadi telah jelas uraian dalil gugatan Para Penggugat adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal asalan serta mengaku-ngaku saja ;

13. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 19 (sembilan belas), karena Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan batas batas tanah yang diargumentasikan sebagai obyek Sengketa dan TERGUGAT telah secara sah sebagai orang yang berhak memiliki dan menguasai atas tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT. 06 RW. IX Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas batas sebagai berikut : **Batas Sebelah Utara : Rumah Sdr. Sarbini**, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, **Batas Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Soetrisno**, Batas Sebelah Barat : Rumah Sdr. Slamet, **sebagaimana Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 Dan**

Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan Nomor Surat : 592.2/16/I/2006,

yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., dan **perlu diketahui** pula uraian gugatan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakjelasan dan kerancuan yang mana uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) sangatlah bertentangan dengan uraian dalil gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam), yang mana dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 11 (sebelas) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas / ukuran 15m x 40m, namun dalam uraian gugatan Para Penggugat di nomor 6 (enam) telah menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas / ukuran 8m x 40m., jadi telah jelas uraian dalil gugatan Penggugat adalah suatu argumentasi yang mengada ada dan bersifat asal asalan serta mengaku-ngaku saja ;

14. Bahwa benar TERGUGAT menolak dalil gugatan Para Penggugat di nomor 20 (dua puluh), karena Para Penggugat tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, serta perlu diketahui pula dalam uraian gugatan ini telah menimbulkan ketidakjelasan / kekaburan karena telah tertulis 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yaitu Para Penggugat dan Penggugat yang mana 2 (dua) subyek hukum tersebut sangatlah berbeda arti dan fungsinya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa benar apa yang diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Konpensi secara mutatis dan mutandis tetap dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa TERGUGAT dalam Rekonpensi ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT Rekonpensi, serta Para Penggugat

dalam Rekonpensi ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi

3. Bahwa benar pokok permasalahan dalam perkara ini adalah argumentasi Para Tergugat Rekonpensi yang telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah menguasai tanah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum seluas 8 m x 40 m yang terletak di [REDACTED], dengan batas batas yang salah yaitu, **Batas Sebelah Utara : Rumah Saudara Soetrisno**, Batas Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya, **Batas Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora**, Batas Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet, yang Para Tergugat Rekonpensi sebut sebagai Objek Sengketa, namun demikian Para Tergugat Rekonpensi juga mendalilkan bahwa hibah objek sengketa seluas 15 m x 40 m, sebagaimana **Surat Penguasaan atas Tanah Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005.**, padahal **perlu diketahui** bahwa **dasar** Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi menguasai / memiliki tanah seluas 8 M x 40 M yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] adalah sebagaimana **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan Nomor Surat : 592.2/16/I/2006.**, yang mana hal tersebut juga diketahui Oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan juga diketahui pula oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta disaksikan pula oleh Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., serta perlu diketahui dan dipahami pula bahwa Turut Tergugat Rekonpensi **tidak menerbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M, tertanggal 19 Desember 2005**, yang mana dalam surat tersebut **tidak adanya** Kop Surat dari **Kantor Kelurahan Krobokan**, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa

Tengah, yang mana dalam surat tersebut **dibuat** oleh Pemilik Tanah / Sdr. Soetrisno dan **disaksikan** oleh Sdr. M. KAHONO selaku Ketua RT. 06, RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Sdr. YOSEF SOEGIYONO selaku Ketua RW. IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., **dan diketahui** oleh Kepala Kantor Kelurahan Krobokan / Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dan **juga diketahui pula** oleh Kepala Kantor Kecamatan Semarang Barat / Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah., dan terkait dengan keterangan hibah seluas 8 m x 40 m yaitu dengan **dasar yang sah dan otentik** yaitu berupa **Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005,** antara **Sdr. Soetrisno (Pihak Yang Menghibahkan)** dengan **Sdr. MOCH IMRON (Pihak Yang Menerima Hibah)** ;

4. Bahwa benar dengan digugatnya PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi maka PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI mengalami kerugian materiil dan immateriil., nama baik PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI sebagai Pengusaha di wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah., menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi relasinya menjadi terganggu serta selain itu PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI juga mengalami kerugian berupa waktu, tenaga, biaya, dan pikiran ;
5. Bahwa benar jika diperinci kerugian PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai berikut :
 - a. **Kerugian materiil** berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha / bisnis Toko Material Bangunan yang selama ini digeluti oleh PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara ini hingga selesai, yang seharusnya mendapatkan keuntungan **sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** serta ditambah biaya guna membayar jasa ADVOKAT **sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**., jadi jumlah kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT

KONPENSI adalah **sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan perincian Rp. 600.000.000,00 ditambah Rp.75.000.000,00 yang apabila dijumlahkan **sebesar Rp. 675.000.000,00** ;

- b. **Kerugian immateriil** berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan nilai mata uang saat ini maka jumlahnya adalah **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**.

jadi jumlah kerugian yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI yaitu baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil apabila dijumlahkan adalah **sebesar Rp. 1.675.000.000,00**

(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)., dengan perincian Rp. 675.000.000,00 ditambah Rp.1.000.000.000,00 yang apabila dijumlahkan **sebesar Rp. 1.675.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. **atas kerugian tersebut harus dibayar secara tunai oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi ;**

6. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat konpensi yang telah diuraikan oleh PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dalam Rekonpensi pada nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat), dan nomor 5 (lima) merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah memenuhi unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian , sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**;
7. Bahwa benar karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI baik berupa Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil ;

8. Bahwa benar PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI mohon agar Majelis Hakim menyatakan meletakkan sita jaminan atas harta benda dan rumah milik Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi yang terletak di :
- Tanah dan Bangunan milik SITI ROCHMAH dan FAJAR SIDIK yang terletak di Jalan Madukoro Raya Nomor 54, RT. 06, RW. 09, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, seluas ± 280 m² ;
 - Tanah dan Bangunan milik DIYAH LESTARI yang terletak di Jalan Palebon Raya VIII No. 90, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Tanah dan Bangunan milik SAPTA WAHYU WIDI ASTUTI yang terletak di Jalan Paseh Gg. Bogasari, RT. 07, RW. 09, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;
- adalah sah dan berharga menurut hukum ;
9. Bahwa benar PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI menuntut kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dalam melaksanakan putusan perkara ini yang dibayar secara tanggung renteng yang mana pembagian pembayarannya diatur oleh hukum yang berlaku ;
10. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka sudah selayaknya apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konpensasi untuk keseluruhannya ;
2. Menghukum Para Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik dari PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda dan rumah milik Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi yang terletak di :
 - Tanah dan Bangunan milik SITI ROCHMAH dan FAJAR SIDIK yang terletak di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI], seluas ± 280 m² ;
 - Tanah dan Bangunan milik DIYAH LESTARI yang terletak di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] ;
 - Tanah dan Bangunan milik SAPTA WAHYU WIDI ASTUTI yang terletak di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] ;adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi **sebesar Rp.1.675.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai.**, dengan perincian kerugian Materiil sebesar Rp. 675.000.000,00., (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00., (satu milyar rupiah rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian dalam melaksanakan putusan ini yang dibayar secara tanggung renteng yang mana pembagian pembayarannya diatur oleh hukum yang berlaku ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada pokoknya dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu Turut Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Turut Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. EKSEPSI KURANG PIHAK

1. Bahwa setelah Turut Tergugat cermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak yang menempati tanah saat ini yaitu penyewa atas nama Cik Lani.
2. Bahwa hal di atas mengacu pada **SEMA RI NO 10 Tahun 2020, Huruf C**
” Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak – pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”
3. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa bilamana mengacu pada posita dan petitum dalam gugatan Penggugat maka secara hukum pokok perkara merupakan ranah

daripada kewenangan Pengadilan Agama (PA) sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menetapkan sebagai hukumnya terhadap gugatan Penggugat;

2. Bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat islam atau muslim dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syari'ah

3. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Jawaban Turut Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;
4. Bahwa Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak yang menempati tanah saat ini yaitu penyewa.
5. Bahwa berdasarkan bukti otentik hibah tidak pernah dicabut oleh Penghibah sehingga sampai saat ini hibah masih dianggap sah demi hukum.

6. Bahwa poin 14 dan 15 Penggugat mengalami kerugian tidak berdasar Turut Tergugat tidak bisa dibebani Tanggung jawab kerugian karena hanya sebagai Pelayanan Administrasi.
7. Bahwa secara formil Surat Perjanjian Hibah No:592.2/171/XII/2005, Tanggal 19 Desember 2005 dan secara Materil di saksi oleh Tokoh Masyarakat dan Pemangku Wilayah sudah cukup jelas.
8. Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan alasan tersebut maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat di atas Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tanggal 27 Oktober 2022 yang selanjutnya telah ditanggapi Tergugat dan Turut tergugat secara tertulis dalam Duplik masing-masing tanggal 3 November 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling nomor 200M, Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022 atas nama SUTRISNO dengan Letak Objek Pajak di Jl. Indra Buana 54 RT 006 RW 09 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Bukti P-2;

3. Fotocopy Buku Nikah No. 36380 tanggal 17 Desember 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 465/Dis/1995 atas nama SITI ROCHMAH yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Maret 1995, Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akata Kelahiran Nomor : 2120/Dis/2000 atas nama DIYAH LESTARI yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 30 Juni 2000 , Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-31032011-0146 atas nama FAJAR SIDIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 31 Maret 2011, Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3374.ALT.2008.13841 atas nama SAPTA WAHYU WIDIASTUTI yang diterbitkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 31 Juli 2008, Bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-17122020-0053 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 29 Desember 2020 , Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/116 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 28 Mei 2010, Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Waris Soetrisno (Alm), tanggal 12 April 2022 yang diketahui Lurah Krobokan dan Camat Semarang Barat, Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Djual Beli Rumah No. Kl. 74/2474/1965, Bukti P-11;
12. Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) tertanggal 18 April 1974, Bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan / Pengantar No. 300/671 tanggal 28 Juni 2007 mengetahui Lurah Krobokan dan Camat Semarang Barat, Bukti P-13;
14. Fotocopy Laporan Polisi Kehilangan No. Pol. 153/BK/XII/2005/Wil-Tbs tanggal 13 Desember 2005, Bukti P-14

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-3 , P-11 dan P-12 merupakan fotocopy dari fotocopy, tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi MUNASRI ABDUL MUNTOLIB,

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Mbak Siti (Penggugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah, namun untuk detainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah pekarangan yang ada bangunannya yang terletak di [REDACTED], dengan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : rumah Sdr.Sarbini
 - Timur : Jl. Madukoro Raya
 - Selatan : rumah Sdr.Naura / Pak Ping
 - Barat : rumah Sdr.Slamet Rohadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai objek sengketa tersebut dahulu adalah Bapak Sutrisno, sekarang yang Saksi dengar yang menguasai adalah Sdr.Imron (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apakah Sdr.Imron menguasai objek sengketa tersebut;
- Sepengetahuan Saksi luas objek sengketa tersebut adalah 8 X 40 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr.Imron menguasai objek sengketa tersebut sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr.Sutrisno mendapatkan tanah tersebut dari membeli, tapi membeli dari mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan keberadaan warung yang berada disebelah objek sengketa, begitu juga mengenai pemiliknya dan kapan dibangun warung tersebut , Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 1996 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi berdomisili di dekat objek sengketa sejak akhir tahun 1979;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Sdr.Sutrisno dari luran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang tiap bulan dibagi;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan objek sengketa kurang lebih 30 meter;
- Bahwa Sepemngetahuan Saksi yang menempati rumah Sdr.Sutrisno Mba Siti (Penggugat I);
- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi menjadi Ketua RT, tidak ada orang yang mengajukan/meminta surat pengantar untuk mengurus tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai timbul masalah pada saat Penggugat 3 ingin mengajukan PTSL, namun tidak bisa karena harus luas tanah secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H.Syafi'I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya aktifitas di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.Sutrisno pernah menghibahkan tanah tersebut ke Sdr.Imron (Tergugat) ;

2. Saksi TRISNO TARIDA SIPAHUTAR,

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Mbak Siti (Penggugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat mengenai sengketa tanah pekarangan yang ada bangunannya;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di Jl. Madukoro Raya RT06 RWIX Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah Sdr.Sarbini
 - Timur : Jl. Madukoro Raya
 - Selatan : rumah Sdr.Naura / Pak Ping
 - Barat : rumah Sdr.Slamet Rohadi;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa tersebut sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yaitu Bapak Sutrisno, saat ini sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, karena covid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat tentang objek sengketa tersebut yaitu tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian, yang sebagian kepunyaan anak-anak Bapak Sutrisno, yang sebagian lagi tidak tahu kepunyaan siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr.Sutrisno mendapatkan tanah tersebut dari membeli, tapi membeli dari siapa , Saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah tersebut digunakan untuk usaha tetapi usaha apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan yang dipunyai Bapak Sutrisno atas tanah tersebut yaitu adanya surat pajak atas nama Sutrisno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah objek sengketa terdapat warung sejak tahun 2000-an namun Saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa sebelum didirikan warung, tanah tersebut berupa tanah kosong Setahu saya tanah tersebut kepunyaan Sdr.Sutrisno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseluruhan tanah tersebut milik Sdr.Sutrisno, dengan ukuran 15 X 40 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini yang menempati rumah Sutrisno adalah Mba Siti (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti TT-1, TT-2 dan TT-3 (diperlihatkan bukti TT-1, TT-2 dan TT-3 kepada Saksi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut , baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH IMRON, Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No.200 m tertanggal 19 Desember 2005, Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor:592.2/10/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006, Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor:200 M Nomor:592.2/16/I/2006, Bukti T-4;
5. Fotokopi Perubahan/Revisi Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 September 2022, Bukti T-5;
6. Fotokopi Replik Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Gugatan Reponsensi tertanggal 27 Oktober 2022, Bukti T-6;
7. Fotokopi Kwitansi Jasa Advokat Pada Law Office “Rangkey Margana & Associates”, Bukti T-7;
8. Fotokopi lokasi Fani House yang terletak di Jalan KH.Sirajudin No.2B Tembalang, Kota Semarang, Bukti T-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-6 dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi YOSEF SUGIYONO;

- Bahwa Saksi tetangga Para Penggugat maupun Tergugat dan pernah menjadi Ketua RW sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat mengenai sengketa tanah pekarangan yang ada bangunannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di [REDACTED], luas 8x 40 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Sdr.Sarbini;
 - Timur : Jl. Madukoro Raya;
 - Selatan : rumah Sdr.Naura / Pak Ping[]
 - Barat : rumah Sdr.Slamet Rohadi;
- Bahwa seingat Saksi sekitar tahun 2005, saat Saksi menjabat sebagai Ketua RW, Sutrisno dan Imron pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan .Sutrisno ingin menghibahkan tanahnya kepada .Imron;
- Bahwa Dokumen yang dibawa .Sutrisno dan .Imron saat menghadap Saksi adalah surat pengantar dari RT untuk hibah ;
- Bahwa seingat Saksi , Sutrisno dan Imron pada saat menghadap Saksi untuk menghibahkan tanah milik Sutrisno kepada Imron tidak ada paksaan atau tekanan, mereka terlihat akur-akur saja;
- Bahwa sekarang di objek sengketa tersebut terdapat bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Sutrisno dan Imron tidak mengetahui saat Sutrisno datang ke tempat Saksi untuk menghibahkan tanahnya kepada .Imron;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan pernah menanyakan ke kelurahan atas surat hibah Sutrisno kepada Imron dan katanya tidak masalah;
- Bahwa saat ini .Sutrisno sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini yang menguasai objek sengketa tersebut anak Sutrisno (Saksi tidak hafal namanya), sekarang tanah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa tersebut ada bangunannya, namun Saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 dan T-2 tersebut, karena Saksi ikut tanda tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No.200 M, Bukti TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor:592.2/10/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006, Bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor:200 M Nomor:592.2/16/I/2006, Bukti TT-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup semuanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim mendapat fakta obyektif dan tidak terjadi kekeliruan terhadap obyek sengketa baik yang termuat dalam surat gugatan Penggugat maupun yang termuat dalam jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi obyek sengketa [REDACTED]

[REDACTED], pada tanggal 15 Desember 2022 , yang dihadiri oleh Para Pihak dengan hasil pemeriksaan bahwa mengenai letak dan batas-batas obyek sengketa telah dibenarkan para pihak berperkara, sedang diatas obyek sengketa berdiri bangunan permanen yang dikuasai oleh M.Amir selanjutnya oleh M Amir objek sengketa tersebut disewakan kepada Ibu Lani, M.Amir menyampaikan bahwa dasar menguasai tanah tersebut berdasarkan surat wasiat dari orang tuanya, sebagaimana dalam gambar denah obyek sengketa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan gambar hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya ternyata telah diajukan eksepsi dan terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat termuat adanya eksepsi mengenai kompetensi Absolut, selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri c.q. Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 323/Pdt.G/2022/PN. Smg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mengajukan bukti-bukti;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat :

1. Bahwa Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Para Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang sedang di persengketakan tersebut, karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas dan Para Penggugat tidak memiliki dasar bukti kepemilikan yang sah / jelas terhadap obyek yang sedang di persengketakan tersebut;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru / salah alamat / salah orang dan kurang pihak / kurang subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat, yang menguasai dan menempati Tanah

Negara Sebagian Kavling No. 200 M seluas 8m x 40m yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] adalah Sdr. MOCH IMRON (Sebagaimana Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M, tertanggal 19 Desember 2005 Dan Surat Penguasaan Tanah Negara Bagian Kavling Nomor : 200 M, tertanggal 24 Januari 2006, dengan nomor Surat : 592.2/16/I/2006) dan Sdr. Muhammad Amir (Adik Kandung Sdr. Moch Imron) yang tidak ikut ditarik pula sebagai Tergugat / Turut Tergugat / Para Pihak dalam perkara ini dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikatakan kurang subyek hukumnya / kurang pihak.;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah ;
5. Bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan hukum yang prematur dan tidak dapat dibenarkan;

Turut Tergugat :

1. Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak yang menempati tanah saat ini yaitu penyewa atas nama Cik Lani.

Bahwa hal di atas mengacu pada SEMA RI No. 10 Tahun 2020, Huruf c

” Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak – pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak” Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Eksepsi Kurang Pihak, Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut : Bahwa mengenai siapa-siapa saja pihak yang akan

digugat adalah merupakan hak mutlak dari Para Penggugat, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 Jo. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan "*Penggugat yang berhak dan berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatu Perkara*", Bahwa penentuan siapa subjek hukum yang akan digugat merupakan keleluasaan Para Penggugat menentukannya dalam suatu gugatan, yang terpenting unsur Subjek Hukum yang digugat tersebut memiliki hubungan hukum atau terjadinya dugaan suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian tidak ditariknya/ digugatnya pihak penyewa objek sengketa adalah Hak Mutlak dari Para Penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Eksepsi mengenai kurang pihak sudah selayaknya untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya untuk DIKESAMPINGKAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, Replik Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Konsorsium) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini yang secara feitelijk atau ada orang yang sesungguhnya ikut menguasai obyek sengketa maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya dapat dijalankan (eksekutable) karena kalau tidak perkara tersebut akan menjadi tidak tuntas dan yang pasti non eksekutable ;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 15 desember 2022, ternyata diatas obyek sengketa ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa yaitu MOCH AMIR dan CIK LANI, yang dalam perkara ini tidak ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian sudah seharusnya MOCH AMIR dan CIK LANI dilibatkan sebagai pihak yang harus digugat atau sebagai Turut Tergugat sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/SIP/1971 menyatakan bahwa bukanlah semata-

mata hanya pihak yang merugikan bagi Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat melainkan semua pihak yang apabila tidak dilibatkan akan menghalangi penyelesaian suatu sengketa selain itu berdasarkan SEMA RI No. 10 Tahun 2020, Huruf c yang intisarinya sebagai berikut : ” Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak – pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak” , selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1972 menyebutkan bahwa ; “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap karena masih ada pihak-pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu dari Eksepsi prosesual, yang mana apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikuti sertakan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh,;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi telah dinyatakan diterima maka alasan eksepsi lainnya dari pihak Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak, maka akibatnya gugatan Penggugat tidak sempurna dan dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ootvanklijke Verklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima maka terhadap pokok perkara ini tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/ Sip / 1973 tanggal 25 Maret 1975 juncto No. 551 K / Sip / 1974 tanggal 10 Juli 1975 juncto No. 1527 K / Sip / 1976 tanggal 2 Agustus 1977 diperoleh kaidah hukum "Apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/ Sip / 1973 tanggal 25 Maret 1975 juncto No. 551 K / Sip / 1974 tanggal 10 Juli 1975 juncto No. 1527 K / Sip / 1976 tanggal 2 Agustus 1977, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang sangat terkait dengan gugatan Konvensi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSIS.

DALAM EKSEPSIS.

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ootvanklijke Verklard) ;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.504.000,00 (Dua juta lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novrida Diansari, S.H. dan Pesta Partogi Hasiholan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 323/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 9 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novianti, S.H., Panitera Pengganti , Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Novrida Diansari, S.H.

TTD

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

TTD

Pesta Partogi Hasiholan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
4. Panggilan	: Rp 820.000,00
5. Biaya penggandaan	: Rp 14.000,00
6. Redaksi putusan sela	: Rp 10.000,00
7. Materai putusan sela	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
9. Materai putusan	: Rp. 10.000,00
10. Pemeriksaan setempat	: Rp1.500.000,00

Jumlah
ribu rupiah)

Rp2.504.000,00 (Dua juta lima ratus empat



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.